

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Kajian Teori

1.1.1. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Harga

1. Penetapan Harga

Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah *tas'ir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.

Dari sisi ekonomi, penetapan harga juga dapat merugikan produsen, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Ibn Qudamah (1374 H) mengajukan dua argumentasi mengenai penetapan harga, yaitu: *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Saw. akan melaksanakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang

maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan *at-tas' r al-jabbari*.

Penetapan harga adalah harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam suatu persaingan sempurna. Penetapan harga merupakan strategi kedua dilakukan setelah strategi pemasaran dilakukan, penetapan harga bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena keputusan tersebut akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan. Selanjutnya penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang (Setiawan dan Fadila, 2012).

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang (Qusthoniah, 2014).

Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang (Setiawan dan Fadila, 2012).

Dari sisi ekonomi, penetapan harga juga dapat merugikan produsen, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Ibn Qudamah (1374 H) mengajukan dua argumentasi mengenai penetapan harga, yaitu: *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah SAW akan melaksanakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang.

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Abu Yusuf (731-798), berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau

penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut (Fauzia dan Riyadi, 2014).

2. Hubungan Perilaku Konsumen dengan Penetapan Harga

Dalam menjalankan sebuah bisnis, para pebisnis dituntut untuk memahami konsep-konsep dasar ilmu pemasaran dan perilaku konsumen, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ketepatan pemahaman atas konsep-konsep dasar ini akan memudahkan produsen menyiapkan konsep pemasaran yang tepat untuk menghadapi perilaku konsumen yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Keputusan pembelian merupakan proses identifikasi permasalahan dan peluang, kemudian menyesuaikannya. Dimensi keputusan pembelian dapat dilihat dari proses pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian.

Faktor lain selain harga yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia (waktu, uang, usaha) guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Konsumen akan kembali membeli barang yang mereka rasa sesuai dengan

kebutuhan mereka setelah menggunakan dan mengevaluasinya. Dimensi perilaku konsumen dapat dilihat dari faktor budaya, faktor sosial dan faktor pribadi.

Menurut Sopiah (2013), mengemukakan bahwa perilaku konsumen perlu dipahami oleh produsen atau pemasar agar bisa memperoleh keuntungan sebagai berikut.

- a. Konsumen dengan perilakunya (terutama perilaku beli) adalah wujud dari kekuatan tawar yang merupakan salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas perusahaan. Analisis konsumen menjadi landasan bagi manajemen pemasaran dan akan membantu manajer melakukan hal-hal berikut: 1) Merancang bauran pemasaran; 2) Melakukan segmentasi pasar; 3) Melakukan pemosisian; dan 4) Melakukan analisis lingkungan

1.1.2. Tinjauan Umum Tentang Harga

1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga di tetapkan untuk barang dagangan.

Secara umum, harga (*price*) dalam arti sempit adalah jumlah yang di tagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai

yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggan dalam proses pembelian.

Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan. Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat elemen pemasaran. Selain itu harga merupakan faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Dalam Islam, harga yang seharusnya berlaku di pasar yaitu harga yang adil. Umar bin al-Khattab menggunakan istilah harga yang adil ketika menetapkan nilai baru atas *diyat* (denda), setelah nilai dirham turun dan harga-harga naik.

Ibnu Taimiyah juga membahas masalah harga secara spesifik, yang dimana sering menggunakan dua istilah tentang harga yaitu: *'iwad al-misl* (*equivalen compensation* atau kompensasi yang setara) dan *saman al-misl* (*equivalen price* atau harga yang setara). *Saman al-misl* adalah suatu konsep dimana harga yang ditetapkan berdasarkan keadilan. Artinya harga yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga produsen memperoleh laba yang sangat tinggi, namun juga tidak terlalu murah

sehingga produsen rugi. *Saman misl* adalah harga yang wajar dan tingkat laba yang tidak berlebihan.


Menurut Kotler dan Amstrong (2011) dalam Sari (2017) mengemukakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Kemudian dalam menentukan harga jual suatu barang perlu melihat dari besarnya biaya produksi dan biaya non-produksi yang telah dikeluarkan pedagang, jangan sampai pedagang mengalami kerugian. Harga juga seringkali digunakan sebagai indikator nilai bilamana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada tingkat harga tertentu, bila manfaat yang dirasakan konsumen meningkat maka nilainya akan meningkat pula. Berdasarkan nilai tersebut seseorang atau pedagang bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki/diproduksi kepada pihak lain yang menginginkan dan membutuhkannya.

Unsur-unsur bauran pemasaran yang dimaksud adalah harga, produk, saluran dan promosi, yaitu apa yang dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*). Kalau harga merupakan pendapatan/pemasukan bagi pengusaha/pedagang, maka ditinjau dari segi konsumen, harga merupakan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang mesti dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk yang diinginkan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut (Sari, 2017).

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as- aman* dan *as-si'r*. *As- aman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

2. Dasar Hukum Harga

Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 29:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan (QS. An-Nisaa:29).*”

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
(قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: "saya mendengar Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Rasulullah Saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka".(HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta di nilai Shahih oleh Ibnu Hibban no. 3365).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulma. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, "juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar" (Zamakhsyari, 2006).

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu'ran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'ir al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah *almaslahah al-mursalah kemasalahatan* (Setiawan dan Fadila, 2012).

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah Saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'iw d almi l*). Menurut Ibnu Taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan Penawaran.

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok (Indra Hidayatullah, 2020: 42-45).

Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen (Suhaimi, 2016).

Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.

2. Pematokan Harga

Pematokan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan

suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi kemaslahatan umum (An-Nabhani, 1996).

Islam tidak mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara barang makanan pokok, dengan bukan makanan pokok. Sebab, hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga maknanya umum.

Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik bahwa pernah di Madinah terjadi kenaikan harga-harga barang, kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar menetapkan harga namun beliau menolaknya karena harga barang di pasar ditentukan oleh Allah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِمُ بِضُ الرِّزْقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَا لِبُنِي مِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)


Artinya: “ Dari Anas bin Malik Rasulullah Saw berkata : Sesungguhnya Allahlah zat yang menetapkan harga, yang menahan, yang mengulurkan, dan yang pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntunku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR. Abu Daud II/293 no.3451, At-

Tirmidzi III/605 no.1314, Ibnu Majah II/741 no.2200, dan Ahmad III/286 no.14089).

Hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap perbuatan zalim atas kebebasan penggunaan harta. Membatasi harga berarti meniadakan kebebasan tersebut. Pematokan harga tersebut membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut membahayakan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis ekonomi.

Kebijakan menentukan harga di pasaran dapat menghilangkan barang dari pasaran, sehingga harga-harga menjadi naik dan melahirkan kesulitan bagi orang fakir miskin yang akhirnya tidak mampu membeli barang. Dan pada sisi lain, akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan menjual barang di pasaran gelap dengan harga yang sangat mahal (Sabiq, 2006).

Didalam Islam pemaksaan atas penjual untuk menjual barang kepada orang lain tanpa kehendaknya, Sebagaimana firman Allah Swt QS As-Saff /61:10-11



Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di

jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS As-Saff:10-11)

Telah diterangkan dalam hadis Abdullah bin Samad bahwa para sahabat r.a. hendak menanyakan kepada Rasulullah saw. tentang amal perbuatan yang paling disukai Allah Swt sehingga mereka dapat melakukannya. Kemudian Allah menurunkan surah ini, yang diantara kandungannya bila kalian melaksanakan semua perintah-Nya, maka Dia mengampunimu, memasukkan kamu ke dalam surga, dan derajat yang tinggi (Ar-Rifa'i, 2000).

Perniagaan di dunia hanya memberikan keuntungan yang sifatnya sementara, berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri, itulah perniagaan yang sesungguhnya. Berjuang di jalan Allah banyak caranya, tidak harus bertempur di medan perang, tidak harus menjadi seorang kiai, akan tetapi berjuang dengan cara berniaga secara transparansi atau kejujuran dan tidak merebut hak-hak orang lain juga termasuk berjihad di jalan Allah yang mana kita melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala hal-hal yang sangat dibenci-Nya.

Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang. Fakta pematokan harga tersebut memang membahayakan, sebab pematokan harga tersebut akan membuka pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual beli di sana dengan penjualan di bawah tangan, yang tidak diketahui oleh negara, bahkan jauh dari pengawasan negara. Inilah yang dinamakan pasar gelap. Sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang hanya dikuasai oleh orang kaya sementara yang miskin tidak. Juga pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan

menyebabkan krisis ekonomi. Di samping itu, orang-orang akan terbelenggu oleh kekayaan mereka, sebab mestinya makan kepemilikan mereka terhadap harta tersebut adalah mereka berhak untuk menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga, maka telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu tidak diperbolehkan selain dengan nash syara', sementara itu tidak terdapat satu nash syara'pun. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan harga tertentu untuk barang mereka malah mereka harus dilarang untuk menaikkan dan menurunkan harga (An-Nabhani, 1996).

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Jual-Beli

1. Pengertian Jual-Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* () yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* () dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000).

Secara etimologis, Jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Menurut syara' jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama-suka. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya perbuatan alam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Secara bahasa, *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighthat atau ungkapan atau ijab dan qabul. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apa bila sudah menjadi milik orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syari'at. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana (harta). Akad atau transaksi itu sangat penting. Karena transaksi inilah yang mengatur hubungan antara dua belah pihak yang melakukan transaksi sejak akad dimulai sampai masa berlakunya habis.

Jual beli juga merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan makanan dan minuman. Misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.

Sehingga jika ada orang yang mengikat dirinya dengan transaksi yang harus dilaksanakan saat itu juga atau beberapa waktu berikutnya. Namun belum diketahui secara pasti bagaimana pemikiran untuk mengadakan transaksi itu muncul dan faktor dominan yang melatar belakangi mereka untuk melakukan transaksi yang pasti dan perniagaan merupakan perantaraan ekonomi Islam yang paling

menonjol karena meliputi berbagai aktivitas bisnis lainnya, diantara perubahan atau sewa menyewa barang dan jasa (ijarah), kerja sama usaha manusia (syarikat), dan peranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan di dunia perdagangan, dibutuhkan kaidah, patokan, atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan (Januri, 2013). Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian lughawiyah adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Tim Redaksi BIP, 2017).

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya

dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara', benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syariah (Suhendi, 2003).

2. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada di masyarakat di antaranya adalah:

- a) jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang)
- b) money charger (pertukaran mata uang)
- c) jual beli kontan (langsung dibayar tunai)


d) jual beli dengan cara mengangsur (kredit)

e) jual beli dengan cara lelang (ditawarkan kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi)

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al- Qur'an,

Hadits dan Ijma'. Namun dalam QS. Al-Baqarah/ 2 : 275 yang berbunyi :

a. Landasan Al-Qur'an



Terjemahnya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah:275).

Berdasarkan ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Dalam jual beli juga harus berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak (suka sama suka) dan tidak boleh ada unsur kezaliman atau yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Untuk itu, perlu adanya syariat terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi di pasar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Allah Berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29:



Terjemahannya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan (Q.S. An-Nisa:29).*

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah. Kecuali dengan cara perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Landasan Hadits



عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ كَسْبٍ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الاك)

Artinya: “Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya nabi Muhammad Saw pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al- Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim no 3350).

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

c. Landasan Ijma’

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya

mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam (Sabiq, 2006).

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

Hukum jual beli ada 4 macam, yaitu: a) Mubah (boleh), merupakan hukum asal jual beli. b) Wajib, apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang. c) Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. d) Haram, misalnya menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.

3. Syarat dan Rukun Jual-Beli

Di dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”, sedangkan rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan” (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).

Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah :

a. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

1. Penjual dan Pembeli (*aqidain*)

Yang dimaksud dengan *aqidain* adalah orang yang mengadakan aqad (transaksi). Di sini dapat berperan sebagai penjual dan pembeli. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengadakan aqad (transaksi) antara lain (Lubis, 2000) :

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa) dan didasari asas
 - c. Suka sama.Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
2. Uang/harga dan barang (*ma'qud 'alaih*)

Adapun syarat-syarat jual beli ditinjau dari *ma'qud 'alaih* (Sayid Sabiq) yaitu :

- a. Suci Barangnya

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tidak sah jual beli barang najis, seperti tulang bangkai dan kulitnya walaupun telah dimasak, karena barang tersebut tidak dapat suci dengan disamak, termasuk khamer, babi dan anjing. Tetapi sebagian ulama malikiyah membolehkan jual beli anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga rumah dan perkebunan.

Menurut madzhab Hanafi dan Zahiri, semua barang yang mempunyai nilai manfaat dikategorikan halal untuk dijual. Untuk itu mereka berpendapat bahwa boleh menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan penggunaannya untuk keperluan perkebunan dan dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk dimakan dan diminum seperti minyak najis untuk keperluan penerangan dan untuk cat pelapis serta digunakan mencelup wenter. Semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjual belikan meskipun najis selama penggunaannya tidak untuk dimakan.

b. Dapat diambil manfaatnya

Menjual belikan binatang serangga, ular, semut, tikus atau binatang-binatang lainnya yang buas adalah tidak sah kecuali untuk dimanfaatkan. Adapun jual beli harimau, buaya, kucing, ular dan binatang lainnya yang berguna untuk berburu, atau dapat dimanfaatkan maka diperbolehkan.

c. Milik orang yang melakukan akad

Menjualbelikan sesuatu barang yang bukan menjadi miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah. Karena jual beli baru bisa

dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli (Pasaribu, 1996).

d. Dapat diserahterimakan

Barang yang diakadkan harus dapat diserahterimakan secara cepat atau lambat, tidak sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang yang sulit dihasilkannya.

e. Dapat diketahui

Barang yang sedang dijual-belikan harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Demikian pula harganya harus diketahui sifat, jumlah maupun masanya. Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu dari keduanya tidak diketahui, maka jual beli tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak diketahui jumlahnya. Untuk barang *zimmah* (dapat dihitung, ditakar), maka kadar kualitas dan kuantitas harus diketahui oleh pihak berakad. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan dalam majlis, transaksinya disyaratkan agar penjual menerangkan segala sesuatu yang menyangkut barang itu sampai jelas bentuk dan ukurannya serta sifat dan kualitasnya.

3. Ijab dan qabul (sighat/aqad)

Sighat atau ijab-qabul artinya ikatan berupa kata-kata penjual dan pembeli. Umpamanya: “Saya jual padamu ...” atau “Saya serahkan ini ... untuk kamu miliki”. Kemudian si pembeli mengucapkan, “Saya terima” atau “ya, saya beli”. Dalam Fiqih al-Sunnah dijelaskan ijab adalah ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salah satu

pihak sedangkan qabul yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antaraorang yang mengijab dan menjual serta menqabul si pembeli atau sebaliknya, dimana yang mengijabkan adalah si pembeli dan yang menqabul adalah si penjual (Basyir, 2000).

b. Rukun Jual Beli

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'athaa). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

Untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan ungkapan menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan, seperti perkataan penjual, "Aku telah menjual," "Aku telah menyerahkan," "Aku telah memberikan kepemilikan," "Barang ini milikmu," atau "Bayarkan harganya," dan perkataan pembeli, "Aku telah membeli," "Aku telah mengambil," "Aku telah menerima," "Aku telah rela," atau, "Ambillah uangnya" (Sabiq, 2006).

Namun, ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul


adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal (Wahbah az-Zuhaili, 2000).

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam :

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam (Suhendi, 2003) :

1. Penjual dan pembeli (aqidain)

a Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah swt.berfirman dalam surah an-Nisaa" ayat 5 yang berbunyi:



Terjemahanya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS. An-Nisa:5)*

2) Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri (tidak dipaksa). Dalam Surah an-Nisaa" ayat 29 Allah berfirman:





Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S. An-Nisa:29).

- 3) Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat (tidak mubazir).
- 4) Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa, akan tetapi anak-anak yang belum baligh dibolehkan melakukan jual beli untuk barang-barang yang bernilai kecil, misalnya jual beli buku dan koran.

2. Uang /harga dan barang (ma'qud 'alaih)

- a. Keadaan barang suci atau dapat disucikan
- b. Barang yang dijual memiliki manfaat
- c. Barang yang dijual adalah milik penjual atau milik orang lain yang dipercayakan kepadanya untuk dijual.
- d. Barang yang dijual dapat diserahkan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli.

- e. Barang yang dijual dapat diketahui dengan jelas baik ukuran, bentuk, sifat dan bentuknya oleh penjual dan pembeli

3. Ijab dan qabul (sighot/aqad)

Ijab adalah pernyataan penjual barang sedangkan Kabul adalah perkataan pembeli barang. Dengan demikian, ijab kabul merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka. Ijab dan kabul dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a Kabul harus sesuai dengan ijab;
- b Ada kesepakatan antara ijab dengan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya;
- c Akad tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad, misalnya: “Buku ini akan saya jual kepadamu Rp 10.000,00 jika saya menemukan uang”.
- d Akad tidak boleh berselang lama, karena hal itu masih berupa janji.

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (aqidain), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jual beli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.

4. Hal-hal yang terlarang dalam jual-beli

Jual-beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

1. Jual-beli yang sah atau tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
2. Jual-beli terlarang atau tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual-beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak diisyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam).
3. Jual-beli yang sah tapi terlarang (*fasid*). Jual-beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual-beli, tetapi dilarang oleh islam karena sebab-sebab lain.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang Nelayan

1. Definisi Nelayan

Nelayan merupakan individu yang dalam kesehariannya beraktifitas dilaut dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Namun demikian, tidak semua yang beraktifitas di laut bisa dikatakan sebagai nelayan. Contohnya seperti profesi kapten kapal kendarpun mereka beraktifitas dilaut akan tetapi mereka tidak bisa dikatakan sebagai seorang nelayan, sebab aktifitas nelayan lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan proses pemanfaatan sumberdaya laut dalam memenuhi kebutuhan manusia. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan bahwa jumlah nelayan ditanah air semakin berkurang, jumlahnya saat ini sekitar 2,2 juta nelayan dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia.

Menurut Hassan Sadly, masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat

merupakan sekumpulan individu-individu yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dijaga dan dijalankan.

Masyarakat merupakan komunitas yang mendiami wilayah tertentu. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan dalam hidupnya.

Nelayan merupakan suatu pekerjaan menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di desa pesisir. Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peralatan tangkapnya yang sekarang dikenal sebagai anak buah kapal (ABK). Disamping itu juga nelayan dapat diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di tambak dan keramba-keramba di pantai.

Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Nelayan di dalam Ensiklopedi Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.

Nelayan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap

harinya. Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat nelayan harus rela terlilit hutang dan menanggung hidup yang berat, mereka tidak hanya berhutang kepada kerabat dekat, tetapi mereka juga berhutang kepada tetangga dan teman mereka.

(*Bagong Suyanto & Karnaji, 2005*) bahwa karakteristik yang menandai kehidupan nelayan miskin adalah:

- a. Pendapatan nelayan bersifat harian dan tak menentu dalam setiap harinya
- b. Rendahnya tingkat pendidikan para nelayan serta anak-anak dari keluarga nelayan yang menyebabkan para nelayan tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain
- c. Sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar bagi nelayan kepada pedagang atau pengepul hasil tangkapan (produk).
- d. Besarnya jumlah modal yang dikeluarkan dibidang usaha perikanan, menyebabkan para nelayan lebih memilih bergerak di bidang perikanan kecilkecilan.
- e. Keluarga nelayan miskin umumnya sangat rentan dan mudah terjerumus dalam perangkap utang yang merugikan.

Masyarakat nelayan umumnya masyarakat yang memiliki etos kerja tinggi dan mempunyai sifat kekerabatan yang erat diantara mereka. Masyarakat nelayan

umumnya masyarakat yang kurang berpendidikan (Bagong Suyanto & Karnaji, 2005). Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan kasar yang banyak mengandalkan otot dan pengalaman, sehingga untuk bekerja sebagai nelayan latar belakang pendidikan memang tidak penting.

Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, ternyata bukan hanya masyarakat yang sudah berumur lanjut, tetapi banyak masyarakat generasi muda yang masih berumur 17-25 tahun juga sudah bekerja sebagai nelayan. Umumnya mereka adalah anak dari keluarga nelayan yang ikut bekerja sebagai nelayan yang terkadang masih duduk di bangku sekolah.

2. Kehidupan Keluarga Nelayan Kecil

Nelayan kecil merupakan nelayan tradisional yang mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu kecil dan alat tangkap yang sederhana dan tidak banyak tersentuh oleh teknologi canggih. Wilayah perairan yang dapat diakses oleh nelayan kecil pun tidak sejauh nelayan modern yang menggunakan banyak teknologi canggih, nelayan kecil hanya mampu menjangkau perairan di pinggir-pinggir pantai saja, berbeda dengan nelayan modern yang dapat menjangkau perairan laut sampai jauh di tengah-tengah laut. Berbeda dengan nelayan modern yang acap kali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyasati kondisi *over fishing*, nelayan tradisional seringkali justru mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi perikanan.

Dengan menggunakan alat tangkap yang sedikit dan teknologi yang sederhana, nelayan kecil hanya mampu memperoleh hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang sedikit pula yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu pun saat cuaca dan kondisi laut yang sedang bersahabat. Saat cuaca dan kondisi laut yang tidak bersahabat, para nelayan kecil tidak dapat mencari ikan di laut dan hal itu mengakibatkan nelayan kecil tidak dapat memperoleh penghasilan sehingga keluarga nelayan kecil tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, keadaan tersebut yang menjadikan keluarga nelayan kecil hidup dalam keterbatasan ekonomi dan jauh dari kesejahteraan.

Berbeda dengan keluarga nelayan modern atau juragan kapal yang rata-rata hidup berkecukupan, keluarga nelayan kecil sering kali hidup dengan kondisi serba pas-pasan. Keluarga nelayan kecil dituntut untuk bertahan hidup dalam himpitan ekonomi yang melanda keluarga mereka, disaat harga kebutuhan pokok yang setiap tahunnya naik, mau tidak mau mereka harus tetap bisa membelinya demi kelangsungan hidup anggota keluarga mereka, belum juga biaya pendidikan untuk anak mereka yang harus mereka tanggung.

2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis islam dan didasari empat pengetahua yaitu Al-qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas. Maka dari itu masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan

menggunakannya sesuai dengan ajaran islam. Ini telah dinyatakan dalam surah Al-Maaidah ayat 3.




Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa

sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maaidah:3)”.

(Manan, 1992) dalam bukunya *“Islamic Economics: Theory and Practice”* menyatakan bahwa Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selain itu Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, 1994 dalam bukunya *“Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature”* menyatakan bahwa Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman. Selanjutnya (M. Umer Chapra, 1776) dalam bukunya *“The Future of Economic: An Islamic Perspectif”* Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.

Al-Qur’an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat dalam ekonomi islam yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188.





Artinya: “*dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui*”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).

2. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Penetapan harga dilarang di dalam ekonomi Islam sebagaimana dikatakan Rasulullah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurul Huda dalam bukunya: Distorsi harga ketika kaum Qurais menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan harga di Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah Dzat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki, aku berharap Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.

Abu Yusuf (731-798), dalam kitabnya yang terkenal *Al-Kharaj*. Abu Yusuf merupakan ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya. Pada kesimpulan Abu Yusuf menyatakan murah atau mahalnya suatu harga merupakan ketentuan Allah. Ibnu

Taimiyah (1263-1328), dalam kitabnya *Majmu Fatawa Syakh Al-Islam dan kitab Al-Hisbah fi Al-Islam*. Ibnu Taimiyah menyatakan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan dan menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (*maqâshid al-syarî'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falâh*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Dalam konsep ekonomi Islam cara pengendalian penetapan harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi permintaan dan penawaran maka mekanisme pengendalian dilakukan dengan menghilangkan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk dijual kepasar.

Bila daya beli masyarakat lemah pemerintah dapat membuat kebijakan supaya produsen meningkatkan output produksi guna meningkatkan jumlah barang kebutuhan pokok di pasar. Dalam hal ini pemerintah juga dapat membentuk lembaga logistik guna menjaga supaya produsen dan konsumen tidak dirugikan oleh naik turunnya harga.


Dalam ekonomi Islam siapa pun boleh berbisnis, namun demikian dia tidak boleh melakukan ikhtikar yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang tinggi. Pengaturan harga oleh pemerintah diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak. Pemerintah harus mengatur harga, misalnya bila ada kenaikan harga barang diatas kemampuan masyarakat maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi pasar. Sedangkan bila penetapan harga terlalu turun sehingga merugikan produsen tersebut , pemerintah meningkatkan pembelian atas produk produsen tersebut dari pasar.

Peran Pemerintah tersebut berlaku disaat ada masalah-masalah yang ekstrem sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat guna melihat kemungkinan diperlukan pengaturan harga. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak, dengan menghapuskan praktek penimbunan barang, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya. Bila penimbunan bisa dihapuskan maka masyarakat bisa mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang stabil. Bila pembajakan bisa dihapuskan maka produsen akan

memperoleh kenyamanan dalam memproduksi, masyarakat juga akan menikmati barang yang bermutu.

Dalam sistem ekonomi Islam, Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Implementasi dari pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islam dalam masyarakat yang secara langsung akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan. Prinsip dasar ekonomi Islam diantaranya sebagai berikut :

1. Kebebasan individu artinya, manusia mempunyai kebebasan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya. Kebebasan manusia dalam Islam berdasarkan pada nilai-nilai tauhid seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 85.



Artinya : *“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. An-Nissa':85)”*.

2. Hak terhadap harta artinya, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Hak pemilik harta hanya diperoleh dengan cara- cara sesuai dengan ketentuan Islam.
3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar artinya, ketidaksamaan dalam hal ini menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia yang satu dengan yang lain telah didesain Allah untuk saling memberi dan menerima.
4. Jaminan sosial artinya, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara.
5. Distribusi kekayaan artinya, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat.
6. Larangan menumpuk kekayaan.
7. Kesejahteraan individu dan masyarakat.

Islam menyediakan kebebasan mendasar untuk memasuki jenis bisnis atau transaksi yang halal apapun, namun harga komoditas apapun ditentukan dengan mengingat biaya bahan baku dan produksi penyimpanan, transportasi serta biaya lain jika ada. Dan margin keuntungan pedagang, jika seorang mulai menjual barang dipasar dengan harga setengah dari biaya yang dikeluarkannya karna ketakwaan dan kedermawanannya, dia akan menciptakan permasalahan bagi yang lain karna persediaan komoditas tersebut akan terganggu dimasa akan datang dan akhirnya orang-oranglah yang menderita.

Islam menghargai kedermawanan, tapi menuntut kedermawanan tersebut tidak menciptakan permasalahan untuk bisnis yang murni, bagaimanapun jika pihak yang memiliki kepentingan pribadi menghalangi berfungsi baiknya kekuatan pasar atau menimbun untuk menciptakan kelangkaan artifisial, negara atau badan pengawas wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan kekuatan permintaan dan penawaran bekerja dengan sebenar- benarnya, serta tidak ada manipulasi artifisial (Ayub, 2009).

Allah melarang mengambil/memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Maksudnya bahwa dalam mencari harta, dengan cara berniaga atau berjual beli dengan harus berdasar suka sama suka tanpa didasari dengan adanya suatu paksaan dari salah satu pihak. Karena bermuamalah yang disertai adanya paksaan maka tidak sah walaupun ada bayaran ataupun penggantinya. Prinsip-prinsip muamalah dalam islam adalah sebagai berikut:

a. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/ tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang.

Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya dalam QS. Yunus ayat 59 yang berbunyi:



Terjemahannya: “Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengadakan saja terhadap Allah ?" (QS. Yunus:59).”

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

b. Konsep Fiqih Muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan

Fiqih muamalah akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

c. Menetapkan harga yang kompetitif

Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan menurunkan biaya produksi. Untuk itu, harus

dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial, serta biaya-biaya overhead lainnya. Islam melaknat praktik penimbunan (ikhtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen. Di samping itu, Islam juga tidak begitu suka (makruh) dengan praktik makelar (simsar), dan lebih mengutamakan transaksi jual beli (pertukaran) secara langsung antara produsen dan konsumen, tanpa menggunakan jasa perantara. Karena upah untuk makelar, pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Untuk itu Rasulullah melarang transaksi jual beli hadir lilbad, yakni transaksi yang menggunakan jasa makelar.

d. Meninggalkan Intervensi yang dilarang

Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi qadla' dan qadar Allah (segala ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain dan rizki seorang hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. Untuk itu, Rasulullah melarang untuk menumpang transaksi yang sedang dilakukan orang lain, kita tidak diperbolehkan untuk intervensi terhadap akad atau pun jual beli yang sedang dilakukan oleh orang lain.

e. Menghindari Eksploitasi

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dimana Rasulullah bersabda: "Sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendzalimi satu sama lainnya, barang siapa memenuhi kebutuhan

f. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan memper-mudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli. Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan re-scheduling piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidak-butuhannya terhadap obyek transaksi (*inferior product*).

g. Kejujuran dan Adil

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan

yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, “Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, siddiqin (orang jujur) dan syuhada”

Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan cacat yang bisa mengurangi nilai obyek transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, “Tidak diharamkan bagi pribadi muslim menjual barang yang diketahui terdapat cacatnya, tanpa ia memberikan informasinya”.

2.2 Kajian Relevan

Kajian relevan yang di maksud dalam Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan masalah pokok yang di bahas dengan teori yang ada dalam buku dan hanya mengacu pada konsep penetapan harga jual-beli hasil perikanan di Pelelangan Ikan Kec. Kendari Barat Kota Kendari. Maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terlebih dahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang diambil peneliti. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

1. Annisa Yustiarani (2008) “Kajian Pendapatan Nelayan dari Usaha Penangkapan Ikan dan Bagian Retribusi Pelelangan Ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke”. Dalam penelitian ini, Tempat pelelangan ikan mempunyai nilai strategis dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan nelayan. Produksi hasil tangkapan nelayan tergantung pada faktor cuaca, musim dan jumlah kapal yang membongkar hasil tangkapannya. Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus, dan mengawasi pelelangan ikan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan nelayan; mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak. bagi nelayan maupun konsumen; memberdayakan koperasi nelayan; meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan nelayan.

2. Alimuddin (2011)“Merangkai Konsep Harga Jual-Beli Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam”. Dalam penelitian ini, Konsep harga jual-beli berbasis nilai keadilan di dalam Islam berdasarkan metode bayani adalah cost-plus profane basic needs, yaitu suatu penetapan harga jual berdasarkan seluruh biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk dan biaya untuk memasarkan hasil produk serta biaya oprasional lainnya ditambah kebutuhan hidup profane yang layak bagi pengusaha dan keluarganya, sedangkan berdasarkan metode burhani adalah cost-plus basic needs, yaitu cost-plus profane basic needs ditambah kebutuhan akhirat yang meliputi Zakat, haji, dan sunnah yaitu, umrah, dan qurban. Adapun konsep harga jual berbasis nilai keadilan di dalam Islam berdasarkan metode irfani adalah cost-plus basic needs and environment, yaitu cost-plus basic needs ditambah biaya untuk pelestarian lingkungan dan untuk menjalin hubungan yang harmonis dangan masyarakat disekitarnya dan generasi mendatang.
3. Windi Dwiastuti (2015) “Startegi Bauran Pemasaran Pada Pedagang Sayur Mayur di Pasar Pa’baeng-baeng Makassar Dalam Prespektif Ekonomi Islam”.

Dalam penelitian ini strategi bauran pemasaran dalam prespektif ekonomi Islam merupakan suatu upaya konkrit yang dilakukan untuk memengaruhi strategi pemasaran Islam terhadap produk para pedagang untuk mewujudkan pedagang yang memiliki sikap dan perilaku yang terpuji.

4. Irvan N. Satrio, dan Joko Christanto (2016) “Peran Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap”. Dalam penelitian ini mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan pendapatan nelayan, mengetahui faktor – faktor yang mendukung dan menghambat peningkatan pendapatan nelayan, dan menganalisis peran keberadaan TPI terhadap pendapatan nelayan.
5. Nurul Istiqomah (2018) “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”. Dalam penelitian ini menganalisis secara kritis praktik jual beli ikan antara pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dengan pembeli tanpa kehadiran pemilik (nelayan).
6. Siti Muslihatun (2017) yang berjudul “Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Fotocopy dan 8 Percetakan Ammey). Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa mekanisme penetapan pembulatan harga yang tidak jelas di Fotocopy, namun percetakan Ammey menggunakan penetapan harga berbasis keadilan, penetapan harga di Fotocopy Ammey sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena harga yang ditetapkan tidak mendzalimi pembeli yaitu Fotocopy dan Percetakan Ammey mengambil keuntungan pada tingkat hasil pembulatan harga, tetapi sisa dari hasil pembulatan tersebut akan dikumpulkan dan dialihkan untuk

dana sosial dan untuk kotak amal masjid, dan penetapan pembulatan harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan yang disepakati secara rela sama rela oleh penjual dan pembeli.

7. Mugi Sudiono, (2005), yang berjudul: “Pengaruh Tempat Pelelangan ikan (TPI) Cilacap Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Cilacap”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Untuk mengetahui sejarah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap dari awal keberadaanya. Untuk mengetahui pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996-2002. Untuk mengetahui pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap terhadap kondisi sosial budaya masyarakat nelayan Cilacap tahun 1996- 2002. Kemudian data tersebut di uraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Sistem ekonomi merupakan cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Selain itu sistem ekonomi digunakan untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat. Namun pada prakteknya masih banyak pelaku usaha baik yang berskala besar ataupun kecil (nelayan) mengalami kendala, salah satunya adalah dalam penetapan harga. Hal ini terjadi juga pada para nelayan di Kota Kendari.


Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari merupakan tempat pendaratan ikan pertama oleh para nelayan dan sekaligus tempat bertemunya para nelayan, para juragan ikan dan juragan pasar. Selain itu pasar pelelangan ini dijadikan sebagai tempat pembongkaran hasil tangkapan ikan, tempat transaksi jual beli antara juragan, nelayan, pedagang atau penjual dan pembeli atau masyarakat umum Kota Kendari yang membutuhkan hasil tangkapan laut atau bahan makanan lainnya yang dipasarkan di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari tersebut. Menurut Irwansyah, dkk., (2019) Pasar Tempat Pelelangan Ikan Kota Kendari adalah tempat pelelangan yang sekaligus menjadi tempat penjualan atau melelang hasil tangkapan, dimana hasil tangkapannya bersumber dari penjuru perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan fungsinya pasar pelelangan ikan sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengolahan hasil ikan tangkapan dan pemasaran bagi ikan hasil tangkapannya serta sebagai tempat untuk melakukan pengawasan kapal ikan sehingga produktivitas penjualan hasil tangkapan nelayan akan meningkat (Amiruddin, 2014).

Sistem transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari adalah menggunakan sistem tatap muka langsung, antara juragan kapal ikan dengan juragan pasar, juragan dengan nelayan, juragan dan pedagang, nelayan dengan pembeli, nelayan dengan pedagang serta penjual dan pembeli.

Pada prakteknya di tempat pelelangan ikan nelayan banyak yang tidak terlalu menikmati manfaat dari tempat pelelangan ikan tersebut. Meskipun sistem transaksi jual beli yang terjadi adalah sistem tatap muka langsung, hal ini

disebabkan oleh wajib pajak yang dikenakan pada para nelayan, sementara hasil tangkapan ikan nelayan tidak begitu banyak sehingga memberikan keuntungan yang sedikit, selain itu minimnya pengetahuan para nelayan dan kurangnya jaringan serta banyaknya kecurangan yang muncul disebabkan oleh para juragan dan pedagang sehingga tidak sedikit menyebabkan kerugian pada para nelayan dan pembeli. Sehingga penerapan sistem ekonomi islam menyeluruh menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dengan melihat perspektif ekonomi islam dan penerapannya diharapkan akan terjadi kesejahteraan, keadilan dan kepercayaan diri pada para nelayan dan masyarakat pada umumnya khususnya dalam bertransaksi. Bagan alir kerangka piker penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian